

MUTU-4133F 4.2 29/12/2020

Depok, 31 Desember 2021

Nomor: 6697.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUIPHHK

No. IUIPHHK

: Nomor : SK.730/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2019 tanggal 25 September 2019 NIB : 8120312021254, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 05 November 2020

Alamat Kantor

: Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.20-21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 – 46

Jakarta Selatan

Alamat Pabrik

: Dukuh Sarirejo Rt.01 Rw.05 Ds. Banaran Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa

Tengah

Tanggal Kegiatan

: 09 - 11 Desember 2021

Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

ternational

- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4133F

29/12/2020

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK PT SUMBER GRAHA SEJAHTERA CABANG BATANG BANARAN Nomor: 6697.31/EXT-MUTU/XII/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran

b. Alamat Kantor

: Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.20-21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 - 46

Jakarta Selatan

Alamat Pabrik

: Dukuh Sarirejo Rt.01 Rw.05 Ds. Banaran Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa

Tengah

No. IUIPHHK

: Nomor: SK.730/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2019 tanggal 25 September 2019

: NIB: 8120312021254, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 05 November 2020

Kapasitas dan Produk

: Veneer = 60.000 M^3

Tanggal Pelaksanaan

: 09 – 11 Desember 2021 : Penilikan 1 VLK Industri

c. Jenis Kegiatan d. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-046

e. Tanggal Terbit

: 13 April 2021

f. Tanggal Berakhir

: 12 April 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 31 Desember 2021

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



Depok, 31 Desember 2021

No.

6696.3/EXT-MUTU/XII/2021

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT Sumber Graha Sejahtera

Cabang Batang Banaran

Kepada Yth.

PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran

Attn. Bapak Rachmat Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke-1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran :

No. Sertifikat

LVLK-003/MUTU/LK-046

Masa Berlaku Sertifikat

: 13 April 2021 – 12 April 2027

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK.730/Menlhk/Setjen/HPL.3/9/2019 tanggal 25 September 2019 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 8120312021254, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 05 November 2020	Veneer	60.000

Tanggal Penilikan 1

: 09 - 11 Desember 2021

Tim Auditor

: Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)

Lilik Dirgantara (Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Standar

 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan

Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Masa Penilikan

24 bulan sekali

Jadwal Audit Penilikan 2

international

: Selambat – lambatnya Desember 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman

Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

: PT MUTUAGUNG LESTARI a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 Alamat

d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email:

/Email wsc@mutucertification.com

e. Direktur Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

Standar 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:

> 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan

Hutan Produksi

2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan

DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2

Tim Audit 1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)

2. Lilik Dirgantara (Auditor)

h. Tim Pengambil 1. Bapak Taufik Margani

Keputusan 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

: PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran a. Nama Pemegang Izin

b. Nomor & Tanggal SK 6696.3/EXT-MUTU/XII/2021, Tanggal 31 Desember 2021

c. Izin Industri dan Kapasitas :

Produksi

IUIPHHK

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 8120312021254 tertanggal 15 Oktober

2019, Perubahan Ke-7 tanggal 05 November 2020.

Kapasitas:

 Veneer : 60.000 m3/tahun

NIB

PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran juga telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk



Berusaha (NIB): 8120312021254 tertanggal 15 Oktober 2018 dengan Perubahan Ke-7 tanggal 25 September 2020

d. Alamat Kantor dan Pabrik : <u>Kantor Pusat</u>

Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt.20-21. Jl. Jend

Sudirman Kav. 45 46 Jakarta Selatan.

Alamat Pabrik

Dukuh Sarirejo Rt.01 Rw.05 Ds. Banaran Kec. Banyuputih,

Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah.

e. Nomor telepon/faks/E-mail : -

f. Pengurus : Direktur Utama : Tuan Riko Setyabudhy

Direktur : Tuan Johanes Ibrahim Tjendana

Direktur : Tuan Rudiyanto

Direktur : Tuan Edward Tombokan
Direktur : Tuan Harry Handojo
Direktur : Tuan Liauw She Jin

Komisaris Utama : Tuan Michael Joseph Sampoerna

Komisaris : Tuan Eka Dhamajanto Kasih

Komisaris : Tuan Dr. Ito Sumardi, DS, SH, MH,

MBA, MM

(3) Ringkasan Tahapan:


Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 09/12/2021	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit
		Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.

Halaman 2 dari 11



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		 f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masingmasing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09/12/2021 s/d 11/12/2021	Dilakukan secara kunjungan (on site) di lokasi pabrik PT. SGS Cabang Banaran
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 11/12/2021	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jum'at, 31/12/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran "Memenuhi" persyaratan dan standar






Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bent	uk (a) Industri memiliki	izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produ		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta pendirian perseroan dan perubahan terakhir yang telah disahkan instansi berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	NIB tersedia sesuai dengan aktifitas yang dijalankan.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	 Tersedia Izin Ushaa Industri yang diperbitkan oleh instansi berwenang. Informasi dalam izin sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. Izin melalui OSS sudah dinyakatakan berlaku efektif. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan kegiatan usaha yang tercantum dalam izin usaha.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	 RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran telah dilaporkan ke instansi yang

Halaman 4 dari 11





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk ka Indikator 1.2.1. Importir adalah importir Verifier Dokumen identitas importir.	•	berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran telah sesuai dengan RPBBI (tahun berjalan) yang dilaporkan. Tersedia dokumen importir yang sah (NIB dan API-P).
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapa olahannya.	n sistem penelusuran k	bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
	nbuktikan bahwa baha	an baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak berasal dari hutan Negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	 Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat (Hutan Hak Budidaya) di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku Kayu Bulat di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran juga tidak menerima bahan baku

Halaman 5 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	dari kayu lelang
		, ,
Verifier	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang
d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas		Banaran tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
kehutanan kabupaten/kota atau		berupa kayu bekas/fiasii boligkarati.
dari Aparat Desa / Kelurahan) yang		
menjelaskan asal usul untuk kayu		
bekas / hasil bongkaran / sampah		
kayu bukan dari kayu lelang, serta		
DKP.		
Verifier	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang
e. Dokumen angkutan berupa Nota		Banaran tidak melakukan pembelian bahan baku
untuk kayu limbah industri.		berupa kayu limbah industri.
Verifier	Memenuhi	1. Seluruh pemasok merupakan pemasok ber-
f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki		DKP.
pemasok dan/atau DKP dari		2. Tersedia hasil pemeriksaan oleh personal
pemasok.		yang ditunjuk kepada pemasok yang
		menerbitkan DKP.
•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang
a. Dokumen impor		Banaran selama periode Desember 2020 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan impor
		bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima
		melalui pembelian lokal.
Verifier	Non Anlicable	·
b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran selama periode Desember 2020 s/d
b. Tersetajaan impor		November 2021 tidak melakukan kegiatan impor
		bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima
		melalui pembelian lokal.
Verifier	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang
c. Laporan realisasi impor		Banaran selama periode Desember 2020 s/d
		November 2021 tidak melakukan kegiatan impor
		bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima
		melalui pembelian lokal.
Verifier	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang
d. BUkti Pembayaran bea masuk		Banaran selama periode Desember 2020 s/d
		November 2021 tidak melakukan kegiatan impor

Halaman 6 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
	Memenuhi/Non		
	Aplicable		
		bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.	
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran selama periode Desember 2020 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.	
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran selama periode Desember 2020 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.	
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran telah memiliki prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) yang terpusat dengan PT. Sumber Graha Sejahtera Balaraja. Selama periode aduit, PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. 	
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran selama periode Desember 2020 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.	
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran selama periode Desember 2020 s/d November 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.			
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	 Tersedia laporan produksi yang dibuat oleh personil PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran terhadap kegiatan produksi hariannya. Laporan awal produksi di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran 	

Halaman 7 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	3 *** ****
	Aplicable	
		asal usul baha baku yang digunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	 PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHHOK. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuta PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan prodrumah tangga)	duk melalui jasa denga	n pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran.


Halaman 8 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan proses produksi melalui pihak lain (subkon). Seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau peminda	ahtanganan hasil prodi	uksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunaka pemindahtanganan hasil produksi denga	-	hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
Verifier	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan u	ntuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahar	n untuk ekspor harus m	nemenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor hasil produksi.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor hasil produksi.
Verifier	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang
c. Dokumen pembetulan ekspor		Banaran tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor hasil produksi.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor hasil produksi.

Halaman 9 dari 11






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier	Non Aplicable	PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang
e. Dokumen CITES		Banaran tidak melakukan kegiatan penjualan
		ekspor hasil produksi.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan T	anda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-	Legal.	
Verifier	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai		diterapkan di PT. Sumber Graha Sejahtera
ketentuan.		Cabang Batang Banaran adalah pada <i>on product</i>
		dan <i>off Product</i> . Produk yang menggunakan
		tanda/logo V-Legal tersebut bukan
		menggunakan bahan baku yang berasal dari
		kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan kes	elamatan dan kesehat	an kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur da	n implementasi K3	
Verifier	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel
a. Pedoman / prosedur K3.		yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
		implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko
b. Implementasi K3.		atau pedoman. Tersedia tanda/jalur evakuasi
		yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap
c. Catatan kecelakaan kerja		kejadian kecelakaan kerja dan upaya
		penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenag	a kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat b	agi pekerja	
Verifier	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan
Serikat pekerja atau kebijakan		perusahaan yang membolehkan karyawan untuk
perusahaan (auditee) yang		membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat
membolehkan untuk membentuk atau		pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi
		pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yar	g mengatur hak-hak po	ekerja untuk IUIPHHK
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan		pekerja yang masih berlaku.
Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan		
Perusahaan (PP) yang mengatur hak-		

Halaman 10 dari 11





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
hak pekerja.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan a	ınak dibawah umur (di	luar ketentuan).
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berusia dibawah
Pekerja yang masih dibawah umur		ketentuan yang berlaku yang diterima bekerja di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran.

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (nol) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier.

Dengan demikian PT. Sumber Graha Sejahtera Cabang Batang Banaran dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.2.